



**PUTUSAN**

Nomor : 245 / Pid.Sus / 2017 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURHADI BIN HARIYANTO**  
Tempat lahir : Blitar  
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun /04 Maret 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mukti Karya Rt.017 Rw.007 Desa Mukti Karya  
Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak 2 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum **M. Johan, SH dan I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN ( Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara No : B-329/ N.8.15/Epp.1/07/2017 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Page **1** of **23**

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu sisa dikonsumsi dengan berat sekira 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (Pirek) dengan berat sekira 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  - 4 (empat) buah pipet sedotan;
  - 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat lintingan kuningan rokok;
  - 1 (satu) buah selang berwarna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam putih No IMEI 1: 352884052300739;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Susanti alias Sumariah alias Susi Binti Sukiman;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Juni 2017 Nomor : PDM-94/Tuba/06/2017 telah didakwakan sebagai berikut :

DAKWAAN :

## PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** bersama dengan saksi **SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi EDUIN RAIS, saksi PUTU MAHESA, saksi JULIO ANDRIAN dan AIPTU SUROTO (masing-masing merupakan Anggota Polri) sedang berada di Polres Tulang Bawang lalu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di salah satu Cafe yang berada di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ada yang akan melakukan pesta narkoba, dan setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung berangkat menuju ke Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang lalu para saksi berhenti agak jauh dari tempat cafe yang dicurigai akan melakukan pesta narkoba tersebut, serta melakukan pengamatan

Page 3 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berjalan kaki menuju ke Cafe tersebut.-----

-----Sesampainya di Cafe tersebut lalu para saksi mendengar ada suara orang yang sedang bernyanyi, selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam Cafe tersebut dan bertemu dengan saksi SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN, dan para saksi mengintrogasi saksi SUSANTI namun saksi SUSANTI terlihat panik sehingga timbul kecurigaan para saksi, lalu para saksi menanyakan siapa saja yang baru saja bernyanyi dengan saksi SUSANTI, lalu saksi SUSANTI memberitahukan yang baru saja bernyanyi dengan saksi SUSANTI yaitu terdakwa yang tempat tinggalnya ada di Samping Cafe dan 1 (satu) orang tamu yang tidak dikenal oleh saksi SUSANTI.-----

-----Bahwa setelah itu para saksi membawa saksi SUSANTI ke tempat tinggal terdakwa yang berada disamping Cafe, dan ketika itu juga para saksi bertemu dengan terdakwa lalu para saksi mempertemukan saksi SUSANTI dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa terlihat gelisah serta terbata-bata menjawab apa yang ditanyakan oleh para saksi, sehingga para saksi menjadi curiga lalu para saksi melakukan penggeledahan didalam tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pelastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuning rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild. Atas penemuan barang bukti tersebut lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dan terdakwaupun mengakui adalah yang memiliki narkoba, setelah itu terdakwa bersama saksi SUSANTI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang.-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 709/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan

Page 4 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih dan Bong** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** bersama saksi **SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN** dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sekira 0,004 gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, tempat tinggal Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saat saksi **SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN** (dilakukan penuntutan

Page 5 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) sedang duduk-duduk diteras Cafe di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat tempat saksi SUSANTI bekerja lalu datang 1 (satu) orang tamu menemui saksi SUSANTI kemudian memesan minuman jenis bir, setelah itu tamu tersebut berkata kepada saksi SUSANTI **“embak ini saya punya barang, siapa yang punya alat ?”** sambil laki-laki tersebut memperlihatkan plastik klip kecil yang berisi kristal shabu, lalu saksi SUSANTI menjawab **“oh... ada Mas Nur yang punya !”** kemudian saksi SUSANTI menemui terdakwa yang duduk tidak jauh dari tempat saksi SUSANTI lalu berkata **“mas Nur ini ada tamu beli Shabu sama Mahyudin yuk kita pakek bareng-bareng”** lalu terdakwa jawab **“ya ayok”** kemudian terdakwa bersama saksi SUSANTI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut masuk ke tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa bersama saksi SUSANTI dan laki-laki tersebut secara bergantian mengkonsumsi shabu didalam Kamar tidur terdakwa menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol plastik.-----

-----Bahwa setelah terdakwa bersama saksi SUSANTI dan laki-laki tersebut selesai mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi SUSANTI dan laki-laki tersebut bernyanyi didalam Cafe tempat saksi SUSANTI bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib lalu terdakwa bersama laki-laki tamu saksi SUSANTI tersebut berpamitan pulang dan sekira pukul 22.00 Wib saat saksi EDUIN RAIS, saksi PUTU MAHESA, saksi JULIO ANDRIAN dan AIPTU SUROTO (masing-masing merupakan Anggota Polri) sedang berada di Polres Tulang Bawang lalu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di salah satu Cafe yang berada di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ada yang akan melakukan pesta narkoba, dan setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung berangkat menuju ke Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang lalu para saksi berhenti agak jauh dari tempat cafe yang dicurigai akan melakukan pesta narkoba tersebut, serta melakukan pengamatan dengan cara berjalan kaki menuju ke Cafe tersebut.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sesampainya di Cefe tersebut lalu para saksi mendengar ada suara orang yang sedang bernyanyi, selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam Cafe tersebut dan bertemu dengan saksi SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN, dan para saksi mengintrogasi saksi SUSANTI namun saksi SUSANTI terlihat panik sehingga timbul kecurigaan para saksi, lalu para saksi menanyakan siapa saja yang baru saja bernyanyi dengan saksi SUSANTI, lalu saksi SUSANTI memberitahukan yang baru saja bernyanyi dengan saksi SUSANTI yaitu terdakwa yang tempat tinggalnya ada di Samping Cafe dan 1 (satu) orang tamu yang tidak dikenal oleh saksi SUSANTI.-----

-----Bahwa setelah itu para saksi membawa saksi SUSANTI ke tempat tinggal terdakwa yang berada disamping Cafe, dan ketika itu juga para saksi bertemu dengan terdakwa lalu para saksi mempertemukan saksi SUSANTI dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa terlihat gelisah serta terbata-bata menjawab apa yang ditanyakan oleh para saksi, sehingga para saksi menjadi curiga lalu para saksi melakukan penggeledahan didalam tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong), 2 (dua) buah pelastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuning rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild. Atas penemuan barang bukti tersebut lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dan terdakwapun mengakui adalah yang memiliki narkoba, setelah itu terdakwa bersama saksi SUSANTI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang.-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 708/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine**

Page 7 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan dakwaan dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **EDUIN RAIS, S.pd Bin HAIDAR**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Tulang Bawang.
  - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** dan saksi **SUSANTI** alias **SUMARIAH** alias **SUSI** binti **SUKIMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar saat saksi bersama saksi PUTU MAHESA, saksi JULIO ANDRIAN dan APTU SUROTO (masing-masing merupakan Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Cafe yang berada di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ada yang akan melakukan pesta narkoba.
- Bahwa benar Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan Anggota polisi langsung berangkat menuju ke Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang lalu para saksi berhenti agak jauh dari tempat cafe yang dicurigai akan melakukan pesta narkoba tersebut, serta melakukan pengamatan dengan cara berjalan kaki menuju ke Cafe tersebut.
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pelastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuning rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild;
- Bahwa benar setelah di interogasi oleh saksi dan rekan-rekan Anggota saat itu, terdakwa Nurhadi dan saksi Susanti mengatakan bahwa telah mengonsumsi Narkoba jenis shabu bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa dan saksi Susanti beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Susanti dalam mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Putu Mahesa Ay Anak dari I Ketut Wiyasa**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap terdakwa NURHADI BIN HARIYANTO dan saksi SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat saksi bersama saksi PUTU MAHESA, saksi JULIO ANDRIAN dan AIPTU SUROTO (masing-masing merupakan Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Cafe yang berada di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ada yang akan melakukan pesta narkoba.
- Bahwa benar Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan Anggota polisi langsung berangkat menuju ke Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang lalu para saksi berhenti agak jauh dari tempat cafe yang dicurigai akan melakukan pesta narkoba tersebut, serta melakukan pengamatan dengan cara berjalan kaki menuju ke Cafe tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong), 2 (dua) buah pelastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuning rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild;
- Bahwa benar setelah di interogasi oleh saksi dan rekan-rekan Anggota saat itu, terdakwa Nurhadi dan saksi Susanti mengatakan bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa dan saksi Susanti beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Susanti dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2.

3. Saksi **SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI Binti SUKIMAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya teman.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi polres Tulang Bawang yaitu di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang

Page 11 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



Bawang Barat dikarenakan saksi bersama Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuning rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi sedang duduk-duduk diteras Cafe di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat tempat saksi bekerja lalu datang 1 (satu) orang tamu yang tidak dikenal menemui saksi kemudian memesan minuman jenis bir, setelah itu tamu tersebut berkata kepada saksi "embak ini saya punya barang, siapa yang punya alat ?" sambil laki-laki tersebut memperlihatkan plastik klip kecil yang berisi kristal shabu, lalu saksi menjawab "oh... ada Mas Nur yang punya !" kemudian saksi menemui terdakwa yang duduk tidak jauh dari tempat saksi lalu berkata "mas Nur ini ada tamu beli Shabu sama Mahyudin yuk kita pakek bareng-bareng" lalu terdakwa jawab "ya ayok" kemudian saksi bersama terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke tempat tinggal terdakwa yang berada disamping cafe, lalu saksi bersama terdakwa dan laki-laki tersebut secara bergantian mengonsumsi shabu didalam Kamar tidur terdakwa menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi yang merupakan tamu saksi saat sedang bekerja di cafe tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa

menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **NURHADI Bin HARIYANTO**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Susanti (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi polres Tulang Bawang yaitu di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarenakan Terdakwa bersama Saksi Susanti kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pelastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuning rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Susanti menghampiri terdakwa yang sedang duduk tidak jauh dari tempat saksi Susanti lalu berkata "mas Nur ini ada tamu beli Shabu sama Mahyudin yuk kita pakek bareng-bareng" lalu terdakwa jawab "ya ayok" kemudian terdakwa bersama saksi Susanti dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke tempat tinggal terdakwa yang berada disamping cafe, lalu terdakwa bersama saksi dan laki-laki tersebut secara bergantian mengkonsumsi shabu didalam Kamar tidur

Page 13 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang merupakan tamu saksi Susanti yang saat itu sedang bekerja di cafe tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Susanti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu sisa dikonsumsi dengan berat sekira 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dengan berat sekira 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- 4 (empat) buah pipet sedotan;
- 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat lintingan kuningan rokok;
- 1 (satu) buah selang berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam putih no imei 1: 352884052300739;

Menimbang, Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi yang keterangannya didengar dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi **SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI Binti SUKIMAN** i (dilakukan penuntutan secara terpisah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Tulang Bawang yaitu di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarenakan Terdakwa bersama Saksi **SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI Binti SUKIMAN** kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Susanti menghampiri terdakwa yang sedang duduk tidak jauh dari tempat saksi Susanti lalu berkata "mas Nur ini ada tamu beli Shabu sama Mahyudin yuk kita pakek bareng-bareng" lalu terdakwa jawab "ya ayok" kemudian terdakwa bersama saksi Susanti dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke tempat tinggal terdakwa yang berada disamping cafe, lalu terdakwa bersama saksi dan laki-laki tersebut secara bergantian mengkonsumsi shabu didalam Kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol pelastik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut dari yang berwenang;

Menimbang. Bahwa telah pula diperlihatkan di persidangan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 709/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI, S.Si., M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih dan Bong** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 708/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu 1. I.MADE

Page 15 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine pada tabel** pemeriksaan milik terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., maka majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh penuntut umum, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa

Page 16 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURHADI BIN HARIYANTO** yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** bukan orang lain.

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

ad.2. Unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi SUSANTI alias SUMARIAH alias SUSI binti SUKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk-duduk diteras Cafe di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat tempat saksi SUSANTI bekerja lalu datang 1 (satu) orang tamu yang tidak dikenal menemui saksi SUSANTI kemudian memesan minuman jenis bir, setelah itu tamu tersebut berkata kepada saksi SUSANTI “embak ini saya punya barang, siapa yang punya alat ?” sambil laki-laki tersebut memperlihatkan plastik klip kecil yang berisi kristal shabu, lalu saksi SUSANTI menjawab “oh... ada Mas Nur yang punya !” kemudian saksi SUSANTI menemui terdakwa yang duduk tidak jauh dari tempat saksi SUSANTI lalu berkata “mas Nur ini ada tamu beli Shabu sama Mahyudin yuk kita pakek bareng-bareng” lalu terdakwa jawab “ya ayok” kemudian terdakwa bersama saksi SUSANTI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke tempat tinggal terdakwa yang berada disamping cafe. lalu terdakwa bersama saksi SUSANTI dan laki-laki tersebut secara bergantian mengkonsumsi shabu didalam Kamar tidur terdakwa menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol plastik. dan kemudian pada saat saksi EDUIN RAIS, saksi PUTU MAHESA, saksi JULIO ANDRIAN dan AIPTU SUROTO (masing-masing merupakan Anggota Polri) sedang berada di Polres Tulang Bawang lalu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di salah satu Cafe yang berada di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ada yang akan melakukan pesta narkoba, dan setelah mendapat informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu para saksi langsung berangkat menuju ke Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di Tiuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang lalu para saksi berhenti agak jauh dari tempat cafe yang dicurigai akan melakukan pesta narkoba tersebut serta melakukan pengamatan, **yang kemudian sekira pukul 22.00 Wib**

**melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Susanti serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pelastik klip yang berisi sisa-sisa kristal shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berisi sisa pembakaran kristal shabu, 4 (empat) buah pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat gulungan kertas kuningan rokok yang dijadikan sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Strawberry dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk GG Mild.**

---Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris NO : 709/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI, S.Si., M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih dan Bong** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris NO : 708/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik **terdakwa NURHADI BIN HARIYANTO** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur pada dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan-dakwaan penuntut umum yang lainnya

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu sisa dikonsumsi dengan berat sekira 0,004 (nol koma nol nol empat) gram; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dengan berat sekira 0,002 (nol koma nol nol dua) gram; 4 (empat) buah pipet sedotan; 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat lintingan kuningan rokok; 1 (satu) buah selang berwarna merah; 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam putih no imei 1: 352884052300739;

Menimbang, Bahwa tentang barang bukti tersebut telah di sita secara patut dan sah maka menurut hemat majelis hakim keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penuntutan dan persidangan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim akan mengurangi seluruhnya penahanan sementara Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa mengenai lamanya pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, lamanya pemidanaan atau hukuman akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa saat ini telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan sementara di Rumah Tahanan, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa terhadap Barang Bukti tersebut statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, Bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan dalam rangka pembinaan sehingga Terdakwa akan menyadari dan menginsapi akan kesalahannya dimasa lalu sehingga Terdakwa tidak akan lagi berbuat kesalahan atau perbuatan pidana lainnya, maka dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan dapat dicapai ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan nya ;

Menimbang, Bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI BIN HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Page 21 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu sisa dikonsumsi dengan berat sekira 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (Pirek) dengan berat sekira 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  - 4 (empat) buah pipet sedotan;
  - 5 (lima) buah korek api gas yang 2 (dua) diantaranya terdapat lintingan kuningan rokok;
  - 1 (satu) buah selang berwarna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam putih No IMEI 1: 352884052300739;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Susanti alias Sumariah alias Susi Binti Sukiman;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Juanda Wijaya, SH sebagai Hakim Ketua, M. Juanda Parisi,SH,MH dan M.Yudhi Sahputra,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Sepriyadi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

M. JUANDA PARISI,SH,MH

JUANDA WIJAYA,SH

M.YUDHI SAHPUTRA,SH,MH

Page 22 of 23

Putusan perkara pidana Nomor : 245 /Pid. Sus /2017 /PN. MGL



PANITERA PENGGANTI

RIFKY ARISANDY,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)